



**P U T U S A N**  
**Nomor : PUT/55-K/PM.II-09/AD/V/2007**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara in absensia telah menjatuhkan putusan di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AEP DIDIN TAHYUDIN.**  
Pangkat/NRP : Prada / 31050222671184.  
Jabatan : Ta Mucuk Kibant.  
Kesatuan : Yonif 321 / Kostrad.  
Tempat dan tgl.lahir : Sumedang, 11 Nopember 1984. Jenis kelamin : Laki laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 321 / Kostrad Tenjolayar Majalengka.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan tanggal 25 Januari 2007 berdasar-kan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 321/Kostrad selaku Ankum Nomor : Skep/38/I/-2007 tanggal 4 Januari 2007, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 25 Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonif 321/Kostrad selaku Ankum Nomor : Skep/39/I/-2007 tanggal 24 Januari 2007.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-05/A-05/I/2007 tanggal Januari 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep-/02/IV/ 2007, tanggal 18 April 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/108/K/AD/II-09/IV/2007 tanggal 26 April 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/55/V/2007 tanggal 3 Mei 2007.
- . Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/55/V/2007 tanggal 3 Mei 2007.
- . Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ Dak/108/K/AD/II-09/IV/2007 tanggal 26 April 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- . Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidakhadiran yang disengaja", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
  - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
    - Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
    - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (tujuh ribu rupiah) mahkamahagung.go.id

d. Menyatakan...

d. Menyatakan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) surat keterangan pengganti absensi dari Dan Yonif 321/Kostrad Nomor : Sket/02/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 atas nama Prada Aep Didin Tahyudin, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 5 Desember 2006 sampai dengan tanggal 2 Januari 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 di Ma Yonif 321/Kostrad, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Bandung tahun 2005, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 321/Kostrad dengan pangkat Prada.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 5 Desember 2006.

. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang baik itu hutang di kantin, di koperasi maupun hutang kepada rekan-rekan Terdakwa hingga keseluruhan berjumlah Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di rumah Terdakwa di daerah Sumedang dan selama itu Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengirim SMS kepada Danton Saksi-1 Letda Inf Kemas Muhamad Nauval yang berisikan "Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI akan tetapi Terdakwa takut pulang ke kesatuan"

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pihak kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa ke berbagai tempat termasuk mencari kerumah Terdakwa di daerah Sumedang namun Terdakwa tidak ditemukan.

. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 2 Januari 2007 dengan cara ditangkap Polisi lalu diserahkan ke Subdenpom Sumedang karena disangka mengambil tas korban kecelakaan.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 5 Desember 2006 sampai dengan tanggal 2 Januari 2007 atau selama  $\pm$  29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 86 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer atas ijin Hakim Ketua membacakan BAP para Saksi tersebut yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : KEMAS MUHAMAD NAUVAL ; Pangkat/Nrp : Letda Inf/11030026380481 ; Jabatan : Dan-ton SMS / Kibant ; Kesatuan : Yonif 321/13/1 Kostrad ; Tempat/tgl.lahir : Palembang, 26 April 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 321/13/1 Kostrad Tenjolayar Majalengka.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2006, saat Saksi masuk menjadi anggota Yonif 321 Kostrad,...

321 Kostrad, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui Prada Aep Didin Tahyudin melakukan THTI sejak tanggal 5 Desember 2006, sekira pukul 22.30 wib Saksi mendapat laporan dari piket Kompi yang melaporkan bahwa Prada Aep Didin Tahyudin tidak ada ditempat.

3. Latar belakang penyebab Prada Aep Didin Tahyudin melakukan THTI karena banyaknya hutang yang dilakukan oleh Prada Aep Didin Tahyudin disekitar kantin yang ada didalam Batalyon 321/Kostrad.

4. Saksi selaku Danton sudah melakukan pencarian terhadap Prada Aep Didin Tahyudin dan sudah melakukan kontak dengan pihak keluarga dari Prada Aep Didin Tahyudin bahwa permasalahan hutang yang dialami oleh Prada Aep Didin Tahyudin bisa diatasi seandainya Prada Aep Didin Tahyudin kembali ke kesatuan, tetapi selalu belum menemukan hasil.

5. Bahwa kronologis Prada Aep Didin Tahyudin kembali ke kesatuan pada tanggal 2 Januari 2007 Saksi mendapat informasi melalui Staf 1 Yonif 321 bahwa Prada Aep Didin Tahyudin sudah ditangkap di Subdenpom Sumedang karena saat itu Prada Aep Didin Tahyudin membawa tas korban kecelakaan lalu lintas di Sumedang.

6. Selama melakukan THTI, Prada Aep Didin Tahyudin pernah menghubungi kesatuan sekitar per-tengahan bulan Desember 2006 Saksi pernah dihubungi oleh Prada Aep Didin Tahyudin melalui SMS bahwa dia masih mau jadi tentara dan mau kembali ke kesatuan tetapi dia takut.

. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Subdenpom Sumedang pada tanggal 2 Januari 2007 di daerah Sumedang.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : RISKI HIDAYAT ; Pangkat/NRP : Serda/21050028570883 ; Jabatan : Danru II SMS Kibant ; Kesatuan : Yonif 321/13/1 Kostrad ; Tempat/tgl. lahir : Banda Aceh, 5 Agustus 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal :  
Asrama Yonif 321/Kostrad, Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Regu II SMS Yonif 321/Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Prada Aep Didin Tahyudin meninggalkan satuan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2006 dan Saksi mengetahui informasi ini dari Danton SMS.
3. Yang Saksi tahu alasan Prada Aep Didin Tahyudin meninggalkan satuan karena memiliki banyak hutang dimana-mana dan karakteristik Prada Aep Didin Tahyudin pendiam dan susah bergaul.
4. Pada saat Prada Aep Didin Tahyudin meninggalkan satuan pernah menghubungi satuan melalui SMS kepada Danton pada pertengahan bulan Desember 2006 dan Saksi tidak tahu proses kembalinya Prada Aep Didin Tahyudin ke kesatuan.
5. Saat itu sekitar pertengahan bulan Desember 2006, Saksi-1 Letda Inf Kemas Muhamad Nauval dan Saksi pernah dihubungi oleh Prada Aep Didin Tahyudin melalui SMS bahwa dia masih mau jadi tentara dan mau kembali ke kesatuan tetapi dia takut.
6. Pada saat Prada Aep Didin Tahyudin melakukan THTI, Batalyon tidak ada untuk persiapan berangkat ke Medan Operasi.
7. Bahwa pihak kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa diberbagai tempat termasuk di rumah

Terdakwa ...

Terdakwa di daerah Sumedang, namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 2 Januari 2007.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal mana sesuai surat dari Dan Yonif 321/GT Nomor : R/437/V/2007 tanggal 22 Mei 2007 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan sejak tanggal 27 Pebruari 2007 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, hanya mengatur terhadap kejahatan disersi sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus perkaranya tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, tidak mengatur dan tidak melarang terhadap kejahatan militer sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM dapat diperiksa dan diputus perkaranya tanpa hadirnya Terdakwa, namun Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 86 ke-1 KUHPM yang didakwakan, berada dibawah ketentuan Bab III KUHPM yang berjudul "Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinas yang pada dasarnya mempunyai sifat dan hakikat perbuatan serta run yang putusana dengan pasal 67 ayat-1 ke-2 yo ayat 2 KUHPM yang pada pokoknya seorang militer dinyatakan disersi apabila pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny dan seterusnya.

Menimbang, sesuai azas hukum bahwa Hakim Militer dilarang menolak suatu perkara yang diserahkan kepadanya sekalipun tidak ada hukumnya (Undang-undang), selain itu Hakim Militer wajib menemukan atau menciptakan hukumnya apabila tidak ada hukum acara (Undang-undang) yang mengatur tentang hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa Prada Aep Didin Tahyudin yang pernah kembali ke kesatuan pada tanggal 2 Januari 2007, karena ditangkap oleh Polisi dan diserahkan ke Subdenpom Sumedang lalu pergi lagi meninggalkan satuan sejak tanggal 27 Pebruari 2007 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan, telah memberikan keyakinan bahwa Terdakwa telah menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, oleh karena itu proses pemeriksaan perkara Terdakwa ini menurut hemat Majelis sesuai azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan demi penyelesaian serta kepastian hukum perkara-nya maka pemeriksaan / sidang perkara Terdakwa ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa di-persidangan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) surat keterangan pengganti absensi dari Dan Yonif 321/Kostrad Nomor : Sket/02/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 atas nama Prada Aep Didin Tahyudin, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan ber-hubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang men-jadi perkara ini bertugas di Yonif 321/Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 31050222671184.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin secara berturut-turut sejak tanggal 5 Desember 2006 sampai dengan tanggal 2 Januari 2007 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena mempunyai banyak hutang di dalam dan diluar satuan.
4. Bahwa benar...

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Terdakwa berada di-rumahnya di Sumedang dan Terdakwa kembali karena tertangkap oleh petugas Polisi karena kasus lain lalu diserahkan ke Subdenpom Sumedang tanggal 2 Januari 2007 lalu pergi lagi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 27 Pebruari 2007 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedapatnya melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir di persidangan adalah benar bernama Aep Didin Tahyudin dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer / prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AD, masih berdinas aktif dengan pangkat Prada Nrp. 31050222671184, jabatan Ta Mucuk Kibant, Kesatuan Yonif 321/Kostrad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Kesatuan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dan Yonif 321/Kostrad sejak tanggal 5 Desember 2006 sampai dengan tanggal 2 Januari 2007 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena mempunyai banyak hutang di dalam dan diluar satuan.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Terdakwa berada dirumahnya di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumedang



Sumedang dan kembali karena tertangkap oleh petugas Polisi lalu diserahkan ke Subdenpom Sumedang tanggal 2 Januari 2007 karena kasus lain.

3. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku. 4. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 5 Desember 2006 sampai dengan tanggal 2 Januari 2007, dan pergi lagi meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 27 Februari 2007 hingga sekarang belum kembali ke kesatuan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/ sipelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut. Adapun yang dimaksud hari menurut pasal 97 KUHP adalah waktu selama 24 jam.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 5 Desember 2006 sampai dengan tanggal 5 Januari 2007 dilakukan secara berturut-turut, adalah waktu yang tidak lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran yang disengaja", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 86 ayat (1) KUHPM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena watak dan rendahnya sikap didiplin Terdakwa serta pola hidup konsumtif sehingga memiliki banyak hutang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pergi lagi tanpa ijin Dansat atau menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyanya sebelum menyelesaikan perkara ini dan hingga kini tidak kembali, menunjukkan perbuatan

Terdakwa..

Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis men-jatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Sambil menunggu sidang perkaranya dan akan dibina di satuan, ternyata Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) surat keterangan pengganti absensi dari Dan Yonif 321/Kostrad Nomor : Sket/02/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 atas nama Prada Aep Didin Tahyudin, adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dan kesetiaan, maka pengadilan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 86 ayat (1) KUHPM yo pasal 26 KUHPM dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AEP DIDIN TAHYUDIN PRADA NRP. 3105022267-1184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Ketidakhadiran yang disengaja.

. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) surat keterangan pengganti absensi dari Dan Yonif 321/Kostrad Nomor : Sket/02/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 atas nama Prada Aep Didin Tahyudin, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, S.H NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR SUS TRI ACHMAD.B, SH NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, S.H  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA I

ttd

TRI ACHMAD.B, SH  
MAYOR SUS NRP. 520883

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

SUKARDIYONO, SH  
KAPTEN CHK NRP. 591675

PANITERA

ttd

SILVERIA SUPANTI  
LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070

Salinan sesuai aslinya  
PANITERA

SILVERIA SUPANTI  
LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)